

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan amendemen Perjanjian Pinjaman antara PT Alam Tri Abadi (“**ATA**”), suatu perseroan terbatas yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dengan PT Indoprima Niaga Sejahtera (“**INS**”), suatu perseroan terbatas yang 65% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5,
Kav. 1-2, Jakarta 12950,
Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024.

DEFINISI

Afiliasi:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Penilai Independen:	KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi.
Perseroan:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 28 Desember 2023, ATA dan INS telah melakukan Transaksi Afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana ATA memberikan pinjaman kepada INS dengan jumlah sampai dengan IDR136.175.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("**Perjanjian Pinjaman**") yang telah diungkapkan oleh Perseroan melalui keterbukaan informasi tertanggal 29 Desember 2023.

Kemudian, pada tanggal 27 Juni 2024, ATA dan INS sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, yaitu antara lain mengenai (i) peningkatan nilai pinjaman, (ii) perpanjangan tanggal jatuh tempo, serta (iii) pembayaran bunga ("**Amendemen Perjanjian Pinjaman**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00037/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Pendapat Kewajaran ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Amendemen Perjanjian Pinjaman.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yaitu sebesar AS\$7.408.750 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman merupakan salah satu strategi Perseroan dalam menangkap peluang investasi guna mengembangkan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan potensi keuangan dan jaringan Perseroan yang luas untuk menangkap peluang investasi yang baik dan pada akhirnya menghasilkan tingkat pengembalian yang sehat bagi pemegang saham.

Perseroan saat ini memiliki posisi keuangan dan tingkat likuiditas yang cukup baik. Oleh karena itu, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan.

Perseroan juga telah melakukan kajian terhadap profil risiko Perseroan sendiri atau tingkat toleransi Perseroan terhadap fluktuasi investasi yang akan dilakukan. Perseroan senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio investasi.

Transaksi ini akan memberikan dukungan pengembangan bisnis yang lebih luas bagi INS dan/atau anak-anak perusahaannya. Oleh karena itu, Perseroan berharap transaksi ini dapat memberikan nilai positif bagi kedua pihak, mendukung tujuan Perseroan sehubungan dengan pengembangan bisnis, dan memaksimalkan tingkat pengembalian dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 27 Juni 2024, ATA dan INS telah menandatangani Amendemen Perjanjian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

	Sebelum Amendemen Perjanjian Pinjaman	Sesudah Amendemen Perjanjian Pinjaman
Nilai Pinjaman	IDR136.175.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah).	IDR487.500.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
Tanggal Jatuh Tempo	31 Desember 2024	30 Juni 2027
Pembayaran Bunga	Bunga wajib dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.	Bunga wajib dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 30 Juni 2027.

Peningkatan Nilai Pokok Pinjaman ditujukan untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas dan investasi. Sedangkan perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo dilakukan untuk memberikan fleksibilitas kepada INS dan/atau anak-anak perusahaannya, serta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian bagi ATA.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali ATA dan INS

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Perseroan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 8 tertanggal 4 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-029993 tertanggal 4 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris: Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen: Bapak Mohammad Effendi
Komisaris Independen: Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Julius Aslan
Direktur: Bapak Iwan Dewono Budiyuwono

2. ATA

Riwayat Singkat

ATA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ATA didirikan berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi No. 2 tertanggal 1 Desember 2004. Akta pendirian ATA disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C- 31123 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 23 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara No. 6922 dan Anggaran Dasar ATA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 53 tertanggal 20 September 2021. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051320.AH.01.02 TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021.

Kantor Pusat ATA berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 Indonesia.

Maksud dan tujuan ATA adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk terkait, perdagangan besar produk pertanian dan hewan hidup, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, perkebunan buah kelapa sawit, dan kegiatan konsultasi manajemen.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 11 Februari 2020 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0134374 tertanggal 11 Maret 2020, dan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 12 tertanggal 5 Juni 2024 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09- 0210466 tertanggal 5 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris: Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris: Bapak Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama: Bapak Iwan Dewono Budi Yuwono
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Lie Luckman

3. INS

Riwayat Singkat

INS didirikan berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi. Akta Pendirian INS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031351.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 12 Mei 2022.

Anggaran dasar INS telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 8 tertanggal 13 April 2023 yang dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0054015 tertanggal 13 April 2023.

Alamat kantor INS berlokasi di Gedung TCC-Batavia Tower One, Lt. 43, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia.

Maksud dan tujuan INS adalah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen dan konsultasi bisnis dan broker bisnis. INS juga memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak, antara lain, dalam bidang penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, serta pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 18 April 2024 yang dibuat di hadapan Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157489 tertanggal 23 April 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris INS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris Utama:	Bapak Budi Santoso Simin
Komisaris:	Bapak Hendri Tamrin
Komisaris:	Bapak Heri Gunawan

Direksi

Direktur Utama:	Bapak A.H. Bramantya Putra
Direktur:	Bapak R. Giri. M. Natakusumah
Direktur:	Ibu Esther Suzanna Pakpahan

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan Afiliasi dari ATA dan INS sebagai pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan:



C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Audit	Transaksi	Proforma
	31 Desember 2023		31 Desember 2023
Aset Lancar	4.302.033	-	4.302.033
Aset Tidak Lancar	6.170.678	-	6.170.678
Total Aset	10.472.711	-	10.472.711
Liabilitas Jangka Pendek	2.135.234	-	2.135.234
Liabilitas Jangka Panjang	928.727	-	928.727
Total Liabilitas	3.063.961	-	3.063.961
Ekuitas	7.408.750	-	7.408.750

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Audit	Transaksi	Proforma
	31 Desember 2023		31 Desember 2023
Pendapatan usaha	6.517.556	-	6.517.556
Beban pokok pendapatan	(3.980.272)	-	(3.980.272)
Laba bruto	2.537.284	-	2.537.284
Laba usaha	2.155.498	-	2.155.498
Laba periode berjalan	1.854.878	-	1.854.878

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melalui ATA tidak melakukan investasi ini kepada pihak ketiga karena dengan melakukan investasi kepada INS, selain mengoptimalkan tingkat pengembalian atas likuiditas yang dimiliki namun juga untuk mendiversifikasi sumber pendapatan Perseroan. Hal ini tentunya memberikan manfaat yang lebih besar untuk Perseroan dibandingkan dengan melakukan investasi pada pihak ketiga atau instrumen keuangan lain. Sedangkan bagi INS, transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman ini memberikan fleksibilitas yang lebih baik sehubungan dengan ketersediaan dana untuk pengembangan bisnis yang relatif lebih cepat prosesnya jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan bersama pihak ketiga.

Amendemen Perjanjian Pinjaman ini telah dibuat dengan mencakup syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran atas transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi ini, sesuai dengan Surat Penawaran No.0004/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00037/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATA dan INS, dimana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah rencana penandatanganan Amendemen I Perjanjian Pinjaman antara ATA dengan INS, dimana ATA selaku pemberi pinjaman dan INS selaku penerima pinjaman sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam perjanjian pinjaman tertanggal 28 Desember 2023, yang antara lain mengenai (i) peningkatan nilai pinjaman sampai dengan sejumlah IDR487.500.000.000 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), (ii) perpanjangan tanggal jatuh tempo hingga 30 Juni 2027, serta (iii) ketentuan tentang pembayaran bunga, dari ketentuan sebelumnya yang wajib dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan menjadi wajib dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pinjaman (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan Penilai Independen dalam penyusunan pendapat kewajaran adalah:

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai Independen terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

ii.

- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

v. Pendekatan dan Metode Analisis yang Digunakan

Dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, Penilai Independen telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi, Penilai Independen berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Amendemen Perjanjian Pinjaman telah disusun melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Amendemen Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Amendemen Perjanjian Pinjaman merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, serta menjamin bahwa semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi Amendemen Perjanjian Pinjaman harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com